

**IMPLEMENTASI PERMOHONAN PENETAPAN KETERANGAN MENINGGAL  
DARI PENGADILAN NEGERI GUNA MENERBITKAN AKTA KEMATIAN  
TIDAK PERNAH DIDAFTARKAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL  
(Studi putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk)**

Oleh:  
Antoni Barra Renaldi <sup>1)</sup>  
Erlina <sup>2)</sup>  
Yulia Hesti <sup>3)</sup>  
Universitas Bandar Lampung <sup>1,2,3)</sup>  
E-mail:  
[barrarenaldi@gmail.com](mailto:barrarenaldi@gmail.com) <sup>1)</sup>  
[erlina@ubl.ac.id](mailto:erlina@ubl.ac.id) <sup>2)</sup>  
[hesti@ubl.ac.id](mailto:hesti@ubl.ac.id) <sup>3)</sup>

**ABSTRACT**

*Decision No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk. is similar to the stages of examining civil instances in fashionable, along with events having an hobby in coming to the District court with an utility letter and requirements other, filing proof of the letter, the Petitioner must additionally gift 2 witnesses to listen their announcement concerning the software for the dying certificates, the belief and finally the dedication by the judge. The felony outcomes of the determination of the death certificate from the District court docket primarily based on choice variety No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk, so that the Civil Registry workplace of the city of Bandar Lampung should document the dying within the Civil Registry e-book that applies to Indonesian citizens and at the same time can trouble a dying certificate within the name of Nurmala Sari and the family of the deceased may also follow for the issuance of a loss of life certificates according with the provisions of the relevant legal guidelines and rules.*

**Keywords: Determination Application Procedure; Legal Consequences of Determination**

**ABSTRAK**

Hukum mengatur hak serta kewajiban pada kehidupan bermasyarakat serta pula mengatur penegakan serta perlindungan hak serta kewajiban tadi. sesuai hasil penelitian serta pembahasan, tata cara permohonan akta kematian pada pengadilan negeri sesuai putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk. Sama menggunakan tahapan mempertimbangkan perkara perdata pada biasanya, seperti karena para pihak berkepentingan menghadap pengadilan negeri menggunakan membawa surat permohonan serta persyaratan lain serta bukti pengajuan surat tadi, maka pemohon pula wajib menghadirkan 2 orang saksi, atas kesaksiannya perihal permohonan akta kematian, konklusi serta akhirnya temuan hakim. Dampak hukum ditemukannya akta kematian oleh Pengadilan Negeri sesuai putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk, sebagai akibatnya Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung wajib membukukan kematian tadi pada buku catatan sipil, berlaku bagi rakyat negara Indonesia serta sekaligus bisa menerbitkan akta kematian atas nama Nurmala Sari serta keluarga almarhum bisa meminta diterbitkannya akta kematian sesuai menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

**Kata kunci: Prosedur Permohonan Penetapan; Akibat Hukum Dari Penetapan**

**1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum pada arti Pasal 1(3) UUD 1945, jadi setiap

orang tanpa kecuali merupakan subjek hukum semenjak lahir. Demikian seorang merupakan subjek hukum (*rechtssuyect*).

Tentang seorang memiliki hak serta kekuasaan sah semenjak pada kandungan hingga dilahirkan pada keadaan hidup hingga meninggal dunia.

Hukum mengatur hak serta kewajiban pada kehidupan bermasyarakat serta pula mengatur penegakan serta perlindungan hak serta kewajiban tadi. Hukum perdata mengatur hak serta kewajiban pada kehidupan bermasyarakat diklaim hukum perdata substantif, sedangkan hukum perdata mengatur pelaksanaan serta pemeliharaan hak serta kewajiban dianggap hukum perdata formal atau hukum program perdata. Pada kehidupan bermasyarakat, manusia menjadi pengemban hak serta kewajiban ialah penggerak kehidupan warga. Pertama, hukum perdata substantif memilih serta mengatur siapa wajib dipahami oleh seorang menjadi pembawa hak serta kewajiban. Untuk alasan inilah hukum manusia.

Pengertian subjek hukum merupakan segala sesuatu bisa memperoleh hak serta kewajiban serta hak. Subyek hukum menggunakan demikian merupakan pendukung hak serta kewajiban. Badan hukum dipahami pada transaksi hukum menjadi orang (*person*), terbagi sebagai orang perseorangan (*naturlijk persoon*) serta badan hukum (*rechtspersoon*). Pengakuan seseorang individu manusia menjadi subjek hukum di biasanya dimulai

semenjak lahir, kecuali bersumber dari Pasal 2 KUHPerdata, menyatakan bahwa seseorang anak disebut lahir pada kandungan seseorang wanita, Bila kepentingan anak tadi merupakan syahwat. Tewas waktu lahir disebut tak pernah ada. Seluruh manusia ialah subyek hukum kini, dulu tak seluruh manusia merupakan subyek hukum, hal tadi ditandai menggunakan adanya perbudakan. Beberapa ketentuan anti-perbudakan bisa ditemukan pada *Magna Charta, Bill of Right*.

Pencatatan sipil ialah hak setiap rakyat negara pada arti hak untuk memperoleh referensi dari pejabat negara. Rakyat masih jarang menyadari betapa pentingnya sebuah perbuatan bagi mata pencaharian mereka. Contohnya, anak lahir tanpa akta kelahiran kesulitan memasuki pendidikan. Berlaku untuk persoalan perkawinan, kematian serta status anak. Ada banyak manfaat memerlukan konsekuensi hukum bagi seseorang individu. Sertifikat dikeluarkan oleh pejabat Kantor Catatan Sipil sangat penting.

Setiap masalah hukum kelahiran, perkawinan, kematian dialami wajib didaftarkan pada kantor catatan sipil Bila persyaratan hukum terpenuhi, pada hal kematian, untuk menerima bukti pada bentuk dokumen resmi, wajib didaftarkan pada kantor catatan sipil, Bila orang tak terdaftar pada hukum perdata wajib

mempunyai penetapan pengadilan sesuai ketentuan Pasal 44 UU No.24 Tahun 2013 mengubah UU No.23 Tahun 2006 perihal Pengelolaan Kependudukan.

Sesuai hal tadi pada atas, penulis tertarik untuk mengkaji dengan judul: **Implementasi Permohonan Penetapan Keterangan Meninggal Dari Pengadilan Negeri Guna Menerbitkan Akta Kematian Tidak Pernah Didaftarkan Pada Kantor Catatan Sipil (Studi putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk).**

#### **A. Permasalahan**

- a. Bagaimana prosedur permohonan tetapan keterangan meninggal Pengadilan Negeri sesuai Putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk?
- b. Bagaimana akibat hukum tetapan keterangan meninggal Pengadilan Negeri sesuai Putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk?

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Hukum perdata negara sudah mempunyai peraturan mengatur setiap rakyat negara. Peraturan seringkali dianggap menjadi hukum perdata. Dibawah merupakan beberapa pengertian serta pengertian aturan perdata dirumuskan oleh para ahli serta pakar hukum.

Hukum acara Perdata dipergunakan untuk memastikan pelaksanaan hukum perdata. Hukum program perdata lebih

pada pelaksanaan serta pemeliharaan atau penegakan asas hukum perdata sudah terdapat atau proteksi hak individu, hal tadi tidaksama menggunakan hukum perdata lebih banyak mengatur perihal hak serta kewajiban seorang atas orang lain. Beberapa pengacara pula mendefinisikan hukum acara perdata.

Dari R. Soepomo pada bukunya hukum acara Perdata Pengadilan Negeri, hukum acara Perdata yaitu “pada peradiln perdata tugas seseorang hakim merupakan mempertahankan tertib hukum perdata (*hurgelijk rechtsorde*), memilih dipengaruhi UU pada suatu perkara”.

Dari Wirjono Prodjodikoro, hukum acara Perdata merupakan seperangkat peraturan memuat perihal cara orang wajib bertindak pada depan serta pada pengadilan serta cara pengadilan wajib bertindak untuk melaksanakan pembuatan peraturan hukum perdata.

Akta kematian merupakan akta dikeluarkan serta dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil menetapkan menggunakan pasti kematian seorang. Kematian ialah salah satu peristiwa penting dialami setiap orang perlu dicatat serta disahkan sang negara dalam bentuk akta kematian.

Mosi artinya surat sengaja dirancang memuat seluruh gugatan perdata pihak berkepentingan serta membahas perkara tak mengandung sengketa. Peradilan

mengadili sidang dilihat menjadi sidang tak nyata. Keunikan petisi: masalah diangkat selalu merupakan kepentingan sepihak serta diajukan untuk menuntaskan kepentingan pemohon sendiri pada masalah perdata.

Pengertian gugatan merupakan gugatan hukum diajukan oleh penggugat terhadap tergugat oleh pengadilan. Gugatan pada hukum acara perdata umumnya 2 pihak atau lebih, yaitu antara penggugat serta tergugat, dimana proses tersebut umumnya terjadi sebab tergugat sudah melakukan pelanggaran hak serta kewajiban sebagai akibatnya merugikan penggugat. Gugatan umumnya terjadi selesainya tergugat melanggar hak serta kewajiban merugikan penggugat, serta tergugat tak mau menggunakan sukarela memenuhi hak serta kewajiban penggugat, sebagai akibatnya ada sengketa hukum serta kewajiban antara penggugat serta tergugat.

Putusan hakim adalah putusan pengadilan atas permohonan (*volunter*), contohnya putusan pada masalah perkawinan, akta nikah, perwalian, poligami, perwalian, itsbat nikah serta sebagainya. Penetapan tadi bersifat yuridis valuntaria, artinya bukan proses konkret sebab penetapan hanya ada pemohon serta tak ada lawan hukum. pada memilih, hakim tak memakai istilah “putusan” melainkan hanya istilah ”menetapkan”.

Putusan hakim artinya “mahkota” sekaligus “puncak” mencerminkan nilai keadilan; kebenaran tertinggi; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau informasi secara sehat, kompeten serta faktual serta cerminan etika, mentalitas serta moral hakim bersangkutan.

### 3. METODE PENELITIAN

Pendekatan problem dipergunakan pada penelitian merupakan pendekatan hukum normatif serta pendekatan realitas. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) di topik bersifat teoritis, yaitu pendekatan dilakukan melalui kajian asas hukum pada teori ilmiah serta peraturan perundang-undangan berlaku. Pendekatan empiris merupakan pendekatan dilakukan dengan mempelajari hukum secara nyata atau sesuai fakta informasi diperoleh secara objektif berupa pendapat, perilaku serta sikap aparat penegak hukum sesuai identifikasi hukum serta efektifitas hukum.

Jenis serta dari bahan hukum dipergunakan pada penelitian mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan mengidentifikasi serta menginventarisir asas hukum positif, meneliti bahan pustaka (jurnal ilmiah, kitab, laporan penelitian) serta sumber bahan hukum lain relevan sesuai

menggunakan permasalahan hukum diteliti. Bahan hukum dikumpulkan lalu diklasifikasikan, diseleksi serta dipastikan tak saling bertentangan untuk memudahkan analisis serta konstruksi.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Prosedur permohonan tetapan keterangan meninggal Pengadilan Negeri sesuai Putusan No:144/Pdt.P/2022/PN Tjk.**

Sesuai hasil wawancara penulis dengan Bapak Samsumar Hidayat selaku Hakim Kelas 1A Pengadilan Negeri Tanjungkarang dijelaskan bahwa Surat Keputusan Pengadilan No:144/Pdt.P/2022/PN Tjk, dimana pihak keluarga tentang meninggalnya orang tua pemohon tak pernah tercatat pada kantor catatan sipil, sebagai akibatnya tak diterbitkan akta kematian untuk almarhum Nurmala Sari. Bila pihak keluarga ingin mengurus serta mendaftarkannya ke Kantor Catatan Sipil, mereka akan menerima surat keterangan kematian bisa dipergunakan menjadi syarat registrasi calon POLRI.

Tetapi sebab terlambat melapor ke Kantor Catatan Sipil, maka setiap keluarga terlebih dahulu wajib menerima penetapan dari Hakim Kelas I-A Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sebagaimana diatur pada Surat 472.12/932/Dukcapil Dirjen

Kependudukan serta Kependudukan. Catatan Sipil Kementerian pada Negeri tertanggal 17 April 2020 Januari 2018, sebagai akibatnya pada hal berbunyi menjadi:

1. Sehubungan menggunakan permohonan akta kematian, Bila insiden kematian sudah terjadi pada waktu lebih dari sepuluh 10 tahun, maka penerbitan akta kematian berdasarkan atas penetapan pengadilan;
2. Bila permohonan akta kematian dilakukan sesuai menggunakan No.1 maka bisa dilayani sesuai menggunakan ketentuan berlaku.

Lebih lanjut Bapak Samsumar Hidayat menyebutkan bahwa mosi tadi adalah surat sengaja dirancang berisi segala tuntutan hak perdata dari pihak berkepentingan serta pembahasan perkara tak mengandung konkurensi. Peradilan mengadili sidang dilihat menjadi sidang tak nyata. Keunikan petisi: masalah diangkat selalu artinya kepentingan sepihak serta diajukan untuk menuntaskan kepentingan pemohon sendiri pada masalah perdata.

Memperoleh sertifikat kematian merupakan jenis kasus termasuk pada yurisdiksi pengadilan negeri. Kematian merupakan peristiwa penting. Pasal 1 No.17 UURI No.24 Tahun 2013 perihal

Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2006 perihal Pengelolaan Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting merupakan peristiwa dialami seorang mencakup lahir mati, kelahiran, pengesahan anak, perkawinan, kematian, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama serta perubahan status kewarganegaraan.

Sesuai surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia No.231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 No. 3(a) ditetapkan bahwa penduduk sudah lama meninggal dunia sebagai akibatnya data subjek data bersangkutan tak tercantum pada Bagan keluarga serta Database Kependudukan, oleh sebab kematiannya terlebih dahulu wajib diajukan ke pengadilan untuk penetapan kematiannya sesuai Pasal 44(4) UURI No.24 Tahun 2013 perihal Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2006 perihal Pengelolaan Kependudukan. Selain UU tadi, ada ketentuan pada Surat Edaran Dirjen Kependudukan serta Perdata Kementerian pada Negeri No:472.12/932/DUKCAPIL 17 Januari 2018, dimana pencatatan kematian menggunakan penundaan 10 tahun atau lebih bisa dijalani sesuai penetapan pengadilan.

Putusan pengadilan bisa diperoleh melalui pemeriksaan perkara permohonan. Hanya orang berkompeten secara hukum

bisa mengajukan permohonan sertifikat kematian. Pemohon haruslah orang perseorangan ialah ahli waris (alm) berikutnya asal orang akta kematiannya sedang dicari. Pada pengadilan, pemohon meminta alat bukti bisa dijadikan alat bukti bagi hakim. Ada 5 jenis alat bukti bisa diajukan pada perkara perdata, yaitu alat bukti tertulis, kesaksian, praduga, pengakuan serta sumpah. Maka, sebelum mendaftarkan permohonan melalui e-court, pemohon terlebih dahulu wajib mengisi dokumen verifikasi secara tertulis.

Selain menghadirkan bukti surat, pemohon pula wajib menghadirkan 2 orang saksi untuk pemeriksaan terkait menggunakan permohonan akta kematian, saksi diajukan wajib mengetahui sesuatu perihal kematian almarhum sesudah seluruh bukti serta bukti saksi diperiksa serta hakim pengadilan negeri mengabulkan permohonan akta kematian diterbitkan pada bentuk surat keterangan. Selain penetapan pengadilan dikeluarkan oleh hakim menjadi salah satu bukti pembuatan serta penerbitan akta kematian pada Dukcapil.

Sesuai uraian, penulis bisa menganalisis bahwa tatacara pengurusan akta kematian pada Pengadilan Negeri sesuai Putusan No:144/Pdt.P/2022/PN Tjk menggunakan tahapan mempertimbangkan perkara perdata pada biasanya pihak

berkepentingan tiba ke Pengadilan Negeri untuk menyampaikan dokumen.

Lalu berkepentingan menghadap Petugas Meja Pertama serta menyerahkan surat permohonan, rangkap 4. Selain First Desk Officer menyampaikan penjelasan dianggap perlu atas perkara diajukan serta memperkirakan setoran biaya perkara, lalu dituangkan pada Surat Kuasa (SKUM). Diperkirakan jumlah uang jaminan biaya perkara cukup untuk menuntaskan kasus sesuai Pasal 182(1) HIR.

Pihak berkepentingan menyerahkan pada Petugas Meja 2 surat gugatan atau permohonan sejumlah tergugat ditambah 2 rangkap serta salinan Surat Kuasa (SKUM) pertama. Petugas Meja 2 mendaftarkan klaim atau permohonan tadi pada register bersangkutan serta memberikan nomor register klaim atau permohonan tadi diambil dari nomor registrasi diberikan oleh pemegang kas. Petugas Meja 2 mengembalikan 1 salinan gugatan atau permohonan sudah diberi nomor pendaftaran pada pihak berperkara.

Sehabis mendapatkan nomor registrasi, Panitia Yudisial memilih jadwal pertimbangan permohonan, pada tahap pertama dibacakan permohonan, menggunakan kedua pemohon menyampaikan bukti surat serta saksi dari sekurangnya 2 orang mengetahui insiden kematian. Sesudah menyelidiki dokumen pendukung serta keterangan saksi,

pemohon lalu memberikan keterangan atas permohonan berisi rincian prosedur. Sesudah gelar dinyatakan lulus, juri terdiri dari 1 hakim tunggal menetapkan apakah mengabulkan permohonan atau tak.

## **2. Akibat hukum dari penetapan keterangan meninggal dari Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Tjk**

Sesuai hasil wawancara penulis dengan Ibu Febriana selaku kepala Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dijelaskan bahwa dokumen kependudukan ialah dokumen resmi dikeluarkan sang aparat penegak hukum serta memiliki kekuatan hukum menjadi alat bukti otentik muncul dari pendaftaran penduduk serta pelayanan catatan sipil. Data kependudukan merupakan data perseorangan terstruktur didapatkan dari pendaftaran penduduk serta pendaftaran status sipil. Sedangkan dimaksud menggunakan pendaftaran penduduk merupakan pendataan status kependudukan, pendataan peristiwa kependudukan, pelaporan serta pendataan penduduk rentan, administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan.

Catatan sipil artinya catatan insiden penting pernah dialami seorang pada catatan sipil pada instansi pelaksana. Peristiwa besar artinya insiden dialami oleh seseorang individu, mencakup kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama serta perubahan status kewarganegaraan, serta peristiwa lain memerlukan data individu. Peristiwa penting tadi wajib dicatat menjadi bukti pembentuk identitas rakyat negara, hal tadi dijelaskan pada Pasal 1(1) UU Kependudukan.

Dari UU atau dari Pasal 44(1) UU Kependudukan, dinyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan pada penegak hukum setempat oleh ketua rukun tetangga atau nama lain pada tempat tinggal penduduk selambatnya pada saat 30 hari. Semenjak tanggal kematian. Maka, setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh pemerintah desa atau kelurahan pada Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil.

Tentunya menjadi warga tinggal pada negara kesatuan republik Indonesia banyak berkas persyaratan perlu kita jaga menjadi masyarakat negara yang baik. Pengelolaan file arsip tertujukan untuk memudahkan data penting bisa kita pakai untuk kehidupan serta pengelolaan banyak sekali hal sebab data kita telah tergabung pada sistem ada pada Indonesia. Peristiwa

seperti perkawinan, kematian, kelahiran, perceraian seringkali dijumpai pada kehidupan bermasyarakat, maka perlu dicatat peristiwa tadi sebab mempengaruhi pengalaman hidup manusia serta peristiwa tadi memiliki dampak hukum bagi bersangkutan serta bagi warga sekitarnya.

Menggunakan putusan pengadilan tadi, kematian Nurmalasari sebab sakit serta penguburannya pada Pemakaman Umum (TPU) Waydadi Baru ialah benar serta terbukti mempunyai kekuatan hukum kuat. Menggunakan keputusan pengadilan. Bisa dijadikan bukti penerbitan akta kematian Nurmalasari. supaya kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung pada Bandar Lampung bisa mencatatkan kematiannya pada buku register berlaku bagi rakyat negara Indonesia sekaligus menerbitkan akta kematian atas nama Nurmala Sari.

Sesuai uraian, penulis bisa menganalisis akibat hukum penetapan akta kematian Pengadilan Negeri sesuai Putusan No:144/Pdt.P/2022/PN Tjk. maka kematian Nurmalasari sebab sakit serta penguburannya pada Pemakaman Umum (TPU) Waydadi Baru merupakan benar serta terbukti memiliki kekuatan hukum bertenaga. Menggunakan keputusan pengadilan. Bisa dijadikan bukti penerbitan akta kematian Nurmalasari. Supaya Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung bisa mencatatkan kematiannya

pada buku register berlaku bagi rakyat negara Indonesia sekaligus menerbitkan akta kematian atas nama Nurmala Sari.

Dengan sudah dicatatnya kematian Nurmala Sari, keluarga almarhum bisa meminta diterbitkannya akta kematian sesuai UU No.24 Tahun 2013 perihal Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia No.96 Tahun 2018 perihal Persyaratan serta adat registrasi Penduduk serta Surat Catatan Sipi Jo dari Dirjen Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kementerian pada Negeri No:472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018.

Sesuai analisis penulis tentang akibat hukum ditemukannya akta kematian pengadilan negeri sesuai putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk, sebagai akibatnya kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sudah untuk mencatat kematian buku catatan sipil dipergunakan untuk rakyat Negara Indonesia dianggap serta sekaligus bisa menerbitkan akta kematian atas nama Nurmala Sari serta keluarga almarhum bisa meminta dikeluarkannya akta kematian sesuai UU No. 24 Tahun 2013 perihal Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 Tahun 2018 perihal syarat serta tata cara pendaftaran Kependudukan serta Surat Pencatatan Sipi-Jo dari Direktur Jenderal Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kementerian

Perhubungan Interior  
No.472.12/932/Dukcapil 17 Januari 2018.

## 5. SIMPULAN

Faktor diketahui menjadi pelaku tindak pidana perdagangan minyak pelumas atau tata cara permohonan akta kematian asal Pengadilan Negeri sesuai Putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk. Surat permohonan serta persyaratan lainnya, menggunakan menyampaikan bukti pendukung surat tadi, pemohon pula diwajibkan menghadirkan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya tentang permohonan akta kematian, kesimpulan serta akhirnya temuan Hakim.

Akibat hukum ditemukannya akta kematian oleh Pengadilan Negeri sesuai putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk, sebagai akibatnya Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung wajib mencatatkan kematian pada kitab catatan sipil berlaku bagi masyarakat negara Indonesia sekaligus akta kematian atasnama Nurmala Sari serta keluarga almarhum bisa meminta diterbitkannya akta kematian sesuai menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

## Saran

1. Supaya Pemerintah memberikan pada warga perihal pentingnya pengurusan akta kematian bisa dipergunakan untuk akibat hukum diantaranya pengurusan harta warisan ditinggalkan ahli waris,

pengurusan tunjangan keluarga, pengurusan janda ataupun duda, pengurusan Taspen, melakukan pencatatan nikah (cerai mati), mengajukan asuransi jiwa serta asuransi Jasa Raharja, penarikan dana bank ataupun tabungan serta masih banyak keuntungan lain bisa diperoleh waktu pengurusan akta kematian.

2. Bahwa warga berperan aktif pada menyadari pentingnya akta kematian pada pengurusan kependudukan, supaya jelas status kependudukan seorang, supaya tak terjadi kesalahan pencatatan status kewarganegaraan, serta supaya data serta identitas tak bisa disalahgunakan oleh orang lain.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU:

- Abdulkadir Muhamad. 2017. *Hukum Perdata Indonesia Cetak ke 5*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Amir Syarifudin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta.
- Darwan Prints. 2012. *Strategi Menyusun serta Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, 2006. Pustaka Setia, Bandung.
- Komarriah. 2004. *Hukum Perdata, Cetakan ketiga Edisi Revisi*. UMM Pres, Malang.
- Lilik Mullyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim pada Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahia Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata Perihal Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, serta Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- R. Suepomo. 2004. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Piramitta, Jakarta.
- R. Sueroso. 2009. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara serta Proses Persidangan*, Sinar Grafikka, Jakarta.
- R. Suebekti. 2017. *Hukum Acara Perdata Cetakan 2*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung.

Retnowulan Sutatio serta Iskandar Oripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktik*. Mandar Maju, Bandung.

Sarweono. 2011. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Moertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberties, Yogyakarta.

Tami Ruslli. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Universitas Bandar Lampung Press, Bandar Lampung.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAIN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata.

Undang Undang No24 Tahun 2013 perihal perubahan atas UU No.26 Tahun 2006 perihal Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.96 Tahun 2018 perihal Persyaratan serta Tata Cara Pendaftaran Penduduk serta Catatan Sipil.

Surat Direktur Jenderal Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kementerian Pada Negeri No:472.12/932/Dukcapil.

#### **SUMBER LAIN:**

Anasrul. 2018. <https://lbhs-ri.com/keputusan-hakim-pada-hukum-acara-perdata/>.

Darius Lekalawo. 2015. <https://dariuslekallawo.blogspot.com/2015/05/apa-perbedaan-keputusan-serta-penetapan.html>.

Departemen Pendidikan serta Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Fuad Abdullah & Partner. 2021. <https://fuadabdullahlawoffices.com/perbedaan-permohonan-serta-gugatan-pada-dunia-hukum/>.

Harri Harjanto Setiawan. 2017. *Akta Kelahiran Menjadi Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak*,

Kementerian Sosial RI, Jakarta  
Timur, Vol. 3, No. 01.

<https://tangerangkabs.go.id/details-konten/show-berita/1899>.

Okta Ainita. 2021. *Analisis Perubahan Dokumen Akta Kelahiran Disebabkan Kesalahan Pencatatan*, Pakuan Laws Review, Bogor. Vol.2, No.01.

Yan Pramadia Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang.

Zulfi Diane Zaini. 2022. *Mekanisme Perubahan Nama Pribadi Tercantum Di Dokumen Akta Kelahiran: (Studi Putusan No:70/Pdt. P/2021/PN.Tjk)*. Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Tasikmalaya. Vol. 2, No. 03.